



**P U T U S A N**

Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Bahri  
Pangkat / NRP : Koptu / 3910245510472  
Jabatan : Ta Pam Ops  
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 01 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Simogunung Kramat Timur No. 9 B Kel. Putat Jaya  
Kec. Sawahan Kodya Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenma Kodam V/Brw selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/87/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/127/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/50/V/2016 tanggal 1 Juni 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/83/V/2016 tanggal 27 Juni 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/220/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
  - f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/244/VIII/2016 tanggal 5 September 2016 dan dibebaskan pada tanggal 22 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/269/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera.

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/127/K/AD/III-12/XI/2016 tanggal 08 November 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 di belakang panggung Orkes di jalan Simogunung Kramat Timur dekat rumah Sdr Sumantri Jalan Simogunung Kramat Timur No. 54 A RT/RW 07/01 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kodya Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata TNI-AD, selanjutnya ditempatkan di Denmadam V/Brw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu NRP 39102445510472.

2. Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dilakukan pada tanggal 28 Pebruari 2016 di belakang panggung orkes di jalan Simogunung Kramat Timur, awalnya Terdakwa telah diundang oleh Sdr Eko Sumantri untuk menghadiri acara pernikahan di rumahnya yang saat itu acara pernikahan diadakan acara pentas orkes dan digelar minum- minum yang beralkohol sehingga Terdakwa mau datang ke rumah Sdr Sumantri yang beralamat Jl. Simogunung Kramat Timur Nomor 54 A RT/RW 07/01 Kel Putat Jaya Kec. Sawahan Kodya Surabaya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr Eko Sumantri, Terdakwa berkenalan dengan Sdr Huma, Sdr Feri Alias bos minyak dan Sdr Anang dengan alamat Terdakwa tidak mengetahuinya setelah berkenalan lalu Terdakwa minum-minum beralkohol bersama dengan Sdr Huma dan Sdr Anang serta Sdr Feri setelah Terdakwa mabuk lalu Sdr Huma mengajak Terdakwa untuk ke belakang panggung dan saat itu Terdakwa melihat di belakang panggung orkes sudah ada Sdr Anang dan Sdr Feri sedang menghisap sabu-sabu.

4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa terasa mabuk, Terdakwa diajak oleh Sdr Huma diajak ke belakang panggung orkes bersama Sdr Huma ditempat tersebut sudah ada Sdr Anang alamat tidak tahu dan Sdr Feri alias Bos Minyak alamat tidak tahu sedang menghisap Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa disuruh duduk dan mendapat giliran untuk menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa atas adanya kecurigaan terhadap Terdakwa lalu putusan.mahkamahagung.go.id

Dandandam V/Brw memerintahkan kepada Lettu Inf Subairi (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan seluruh anggota Kodam V/Brw serta perintah tersebut ditindaklanjuti dengan Surat dari Asinteldam V/Brw Nomor Sprin/392/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Ruang Deninteldam V/Brw Saksi-1 bersama dengan Pelda Herlambang melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodam V/Brw yang salah satunya adalah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa didapat 4 (empat) anggota yang hasil urinenya Positif mengandung Zat narkotika termasuk Terdakwa.

7. Bahwa setelah dinyatakan positif kemudian Terdakwa diserahkan kepada Deninteldam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan tentang keterlibatannya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu- sabu bersama dengan Sdr Sumantri pada tanggal 28 Pebruari 2016 di rumah Sdr Sumantri Jalan Simogunung Kramat Timur no. 34 Putat Jaya Surabaya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Inteldam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan awal serta kemudian pada tanggal 5 maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan sabu-sabu.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan perlengkapan ataupun yang membeli sabu-sabu namun saat itu Terdakwa tinggal memakainya / menghisapnya, dan pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa sebelumnya telah dikenalkan oleh Sdr Sumantri kepada teman-temannya yang bernama Sdr Huma, Sdr Anang dan Sdr Feri alias Bos Minyak setelah kenal Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu-sabu di belakang panggung orkes dan pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasakan semangat yang tadinya kepala pusing menjadi hilang , badan terasa enak setelah memakai / mengkonsumsi sabu-sabu, semangat kerja tinggi, tidak cepat lelah.

9. Bahwa pada saat urine Terdakwa diperiksa oleh Kapten Inf Eddy Tri, Serka Nanang dan Sertu Deni menggunakan alat berupa test peck Vcare dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung zat Narkotika serta sesuai dengan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Narkoba Nomor : S.Ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-Sby tanggal 8 Maret 2016 yang menyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Matamfetamine dan Surat Keterangan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti SH,MM.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan Pidana (Requisitori) Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.

c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) lembar Pembungkus 3 Drug Test Panel (urine) Merk Vcare.

- 1 (satu) lembar 3 Drug Test Panel (urine) AMP/MET/THC alat yang digunakan untuk test urine milik Koptu Saiful Bahri Nrp.3910245510472.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : S.ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-sby atas nama Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti, S.H.,M.M.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (lima ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 05-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAIFUL BAHRI, KOPTU NRP 391024551, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) lembar Pembungkus 3 Drug Test Panel (urine) Merk Vcare.
- 1 (satu) lembar 3 Drug Test Panel (urine) AMP/MET/THC alat yang dipergunakan untuk test urine milik Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : S.ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-sby atas nama Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti, S.H.M.M.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/05-K/PM.III-12/AD/V/2017 tanggal 03 Mei 2017.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Mei 2017.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 03 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/V/2017 tanggal 26 April 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Keberatan Pertama.

1. Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa mengkaji, menelaah dan meneliti serta mencermati secara seksama terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya secara hukum terdapat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN SEHINGGA HAL-HAL YANG TIDAK TERUNGKAP DIMUKA PERSIDANGAN SENGAJA DIPAKSAKAN UNTUK DICANTUMKAN GUNA MEMBUKTIKAN UNSUR TINDAK PIDANA SEHINGGA DITERAPKAN KEPADA DIRI TERDAKWA.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada hal. 27 tentang KETERANGAN TERDAKWA PADA ANGKA 1, ANGKA 2 dan pada hal. 30 ANGKA 1, ANGKA 2 DAN ANGKA 3 secara hukum merupakan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan. Keterangan Terdakwa tersebut SENGAJA DIMANIPULASI dan DIPAKSAKAN untuk dicantumkan yang bertujuan agar TERDAPAT PENGAKUAN DARI TERDAKWA. Kenyataan ini sangatlah bertentangan dengan NORMA Keadilan yang harus selalu dijunjung tinggi dalam memutus suatu perkara yang didasarkan DEMI Keadilan Berdasarkanketuhanan yang Maha Esa.

3. Bahwa pada kenyataannya fakta hukum yang terungkap di muka persidangan DEMI HUKUM TERDAKWA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAIMANA TERTUANG DIDALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN pada hal. 27 tentang KETERANGAN TERDAKWA PADA ANGKA 1 DAN ANGKA 2 SERTA pada hal. 30 ANGKA 1, ANGKA 2 DAN ANGKA 3.

4. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terhadap keterangan Terdakwa didasarkan pada BAP POM, hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hukum dalam putusannya pada hal.27 angka 2 yang menerangkan:

“Bahwa sebelum pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif untuk, mengakui saja kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba”.

Sedangkan secara hukum BAP POM TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM MEMUTUS PERKARA TERDAKWA.

Dengan demikian telah terungkap bahwa Terdakwa di muka persidangan TIDAK PERNAH MENERANGKAN DAN ATAU MENGAKUI TENTANG PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADA DIRI TERDAKWA. Hal ini dikarenakan TERDAKWA TIDAK PERNAH MELAKUKAN HAL-HAL YANG DIDAKWAKAN KEPADA DIRI TERDAKWA.

Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang dicantumkan TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAGAIMANA SUPREMASI HUKUM AKAN DAPAT  
putusan.mahkamahagung.go.id BILA TERDAPAT MANIPULASI FAKTA HUKUM  
DIDALAM PERTIMBANGAN HUKUM”.

## Keberatan Kedua.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada hal. 29 alinea 2 yang mempertimbangkan:

“Menimbang : ... kemudian Terdakwa di dalam persidangan mencabut keterangannya yang telah diberikan di penyidik POM kemudian telah dihadirkan Saksi Verbalisan Mayor Cpm Widodo dan Saksi Verbalisan menyatakan pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi tidak dilakukan kekerasan maupun ancaman karena penyangkalan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan alasan yang dapat diterima dan tidak didukung alat bukti lain sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri maka keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika”.

Pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut tidak benar dan tidak berdasar serta bertentangan dengan Keterangan Saksi Verbalisan Mayor Cpm Widodo pada hal.24 angka 12 yang menerangkan:

“12. Bahwa sebelum pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif untuk, mengakui saja kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika”.

Pada keterangan Saksi verbalisan tersebut tidak terdapat kekerasan, namun perkataan Saksi verbalisan yang mengatakan “Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengakui saja kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika”, perkataan Saksi verbalisan tersebut apabila dicermati dan dirasakan dan atau dapat diartikan TELAH MENGANDUNG SUATU ANCAMAN DAN ATAU TEKANAN KEPADA DIRI TERDAKWA.

2. Bahwa tekanan atau ancaman tidak hanya dilakukan kepada fisik seseorang namun tekanan dan ancaman tersebut dapat berpengaruh kedalam kondisi psikis seseorang sebagaimana telah dilakukan Saksi Verbalisan kepada Terdakwa dengan adanya perkataan Saksi verbalisan tersebut, SEHINGGA DIDALAM DIRI TERDAKWA SECARA PSIKIS MENDAPAT TEKANAN.

3. Bahwa dengan adanya tekanan secara psikis tersebut maka Terdakwa dengan terpaksa (supaya Terdakwa tidak ditahan) mengakui, padahal sebenarnya Terdakwa TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DITUDUHKAN TERSEBUT. Oleh karenanya pengakuan Terdakwa yang terdapat didalam BAP POM yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara ini SECARA HUKUM HARUS DIKESAMPINGKAN karena pengakuan tersebut dikatakan Terdakwa DALAM KONDISI BERADA DIBAWAH TEKANAN PENYIDIK POM.

## Keberatan Ketiga.

1. Bahwa telah terungkap sebagai suatu fakta hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terhadap keterangan Terdakwa

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didasarkan pada BAP POM, hal ini terlihat jelas pada pertimbangan putusan.mahkamahagung.go.id putusannya pada hal.24 angka 12 yang menerangkan:

“Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di BAP sekira bulan Maret 2016 telah menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengakui saja kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba”.

Padahal keterangan Terdakwa didalam BAP POM secara hukum telah terbukti TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM MEMUTUS PERKARA INI. Oleh karena keterangan Terdakwa di dalam BAP POM tersebut Terdakwa berada dalam tekanan sebagaimana telah didalilkan dan dijelaskan secara tegas pada KEBERATAN KEDUA tersebut di atas.

2. Bahwa telah terungkap sebagai suatu fakta hukum khususnya tentang perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sesuai fakta HANYA BERTUMPU PADA BAP POM TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN.

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya mendasari kepada BAP POM harus dikesampingkan dan atau dibatalkan sebagai dasar memutus perkara ini.

### Keberatan Keempat.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada putusannya pada hal. pada hal.41 s/d 42 huruf b s/d I secara hukum semakin memperjelas menunjukkan dan atau mengungkap adanya suatu upaya memanipulasi dan pendiskreditan fakta hukum dalam rangka membuktikan suatu unsur tindak pidana. yang menerangkan:

“Huruf b s/d I. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yaitu Lettu Inf Subaeri (Saksi-5) dan Saksi Verbalisan Mayor Cpm Widodo yang menyatakan bahwa ia mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahguna narkoba dari keterangan Saksi-5 dan Saksi Verbalisan pada waktu diambil keterangannya”.

Merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak berdasar apabila pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar dalam rangka pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TENTANG PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA TENTANG PENYALAHGUNA NARKOTIKA.

3. Bahwa sesuai fakta hukum terbuhtinya Terdakwa selaku “Penyalah guna” adalah apabila apa yang dialami Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi yang sah menurut legal formal, karena keterangan Saksi-1,2,3,4 dan 5 (Letkol Franky Darby K, Sertu Deny Eko Susanto, Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto, Serka Nanang Fachrul Rusi, dan Lettu Inf Subaeri) merupakan keterangan atas dasar dugaan awal saja, sedangkan keterangan para Saksi tersebut

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanyalah sebatas cerita dan dugaan saja terhadap diri Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah melihat fakta sebenarnya (melihat dengan Mata telanjang) demikian juga keterangan Saksi-3 dan 5 (Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto dan Lettu Inf Subaeri) yang melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa, Saksi-3 dan 5 yang menerangkan atas dasar perintah Dandenmadam V/Brawijaya masih merupakan alat bukti yang kabur/belum sempurna karena Saksi tidak melihat dengan sendirinya apabila Terdakwa sebagai "Penyalah guna" terkait perkara ini. Bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana diperlukan adanya Saksi-Saksi dan alat bukti lain.

- Vide Pasal 173 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan: Pasal 1 angka 27. "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"

4. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan bahwa seharusnya berdasarkan prosedur pengambilan urine seyogyanya Terdakwa harus diikuti sertakan dalam pelaksanaan cek urine dengan di terbitkan berita acara pemeriksaan.

5. Bahwa untuk dasar tes urine tidak dapat di diagnosa secara pasti, dan sifatnya hanyalah screening awal saja, karena setiap orang yang mengkonsumsi obat juga bisa mengandung Amphetamine, seperti obat sakit perut, dan obat batuk Fix Inhealer.

6. Bahwa pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang dikenal dengan asas "onus testis nullus testis", maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1993 berpendapat bahwa meskipun banyak Saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan berdiri sendiri belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.

7. Bahwa alat bukti keterangan Saksi yang dibuat sebagai acuan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara ini, setelah memperhatikan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini keterangan Saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri dan atau dari pendengaran sendiri atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Keterangan yang didengar dari orang lain bukan merupakan alat bukti (Testimium de auditu).

8. Bahwa Sesuai fakta hukum, Terdakwa tidak tertangkap tangan terkait "penyalah guna" tindak pidana psikotropika, seharusnya tidak diarahkan ke ranah peradilan karena menurut ketentuan undang-undang bahwa korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- Vide Pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, telah terungkap bahwa terdakwa upaya manipulasi fakta hukum untuk memaksakan suatu keadaan yang tidak terungkap dengan jelas di muka persidangan untuk diterapkan kepada diri Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa Perkara sebagaimana tertuang didalam putusan pada hal. pada hal. 41 huruf b/s/d I DEMI HUKUM HARUS DITOLAK.

### Keberatan Kelima.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya pada hal. 43 s/d 45 huruf a s/d k, terlihat dengan jelas terlalu memaksakan agar unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, fakta hukum tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa untuk membuktikan apakah yang digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar Sabu-sabu perlu diadakan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ada, namun pada kenyataannya barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut tidak dilampirkannya hasil uji laboratorium forensik, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah barang yang digunakan/dikonsumsi Terdakwa tersebut benar-benar Sabu-sabu atau bukan. Karena secara legal formal untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara RI, penyidik BNN, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Demikian juga ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan pemerintah.

- Vide Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

b. Bahwa sesuai keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pengambilan sample urine Terdakwa yang di lakukan di Makodam V/Brawijaya dalam hal untuk deteksi dini oleh tim medis intern Denma Kodam V/Brawijaya saja dalam pelaksanaan deteksi dini pemeriksaan urine Terdakwa tersebut tidak disertai dan dilibatkan pihak yang berwenang ataupun dengan adanya Surat Permohonan maupun Berita Acara Pemeriksaan untuk Pro Justicia dari Penyidik ditujukan kepada laboratorium Rumah Sakit/Laboratorium yang berwenang.

c. Bahwa Terkait kewenangan pemeriksaan alhasil pengambilan/pemeriksaan urine yang pertama di Satuan hasilnya juga positif yang merupakan screaning awal saja namun demikian pengambilan/pemeriksaan urine tersebut masih belum dilaksanakan uji laboratorium forensik Polri dan diselenggarakan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeriksaan (dhi. Penguji Urin). Karena peristiwa yang terjadi saat pemeriksaan pertama test hasil urine di satuan, pihak BNN maupun pihak yang berwenang (dhi. Labfor Polri) hanya sebatas menilai hasil test pack yang diterima dari satuan dan tidak melakukan uji lab, sedangkan pihak yang mengambil dan memeriksa urine adalah pihak Sinteldam V/Brawijaya (dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-3 Mayor Inf Edi Tri dan Saksi-4 Serka Nanang) dan ditindaklanjuti oleh Pomdam V/Brawijaya (Saksi-8 Mayor CpmWidodo).

2. Mengingat dalam perkara Terdakwa tidak ada pembahasan tentang 2 hari sebelum pemeriksaan tanggal 2 Maret 2016 yaitu tanggal 29 atau 1 Maret 2016, dan penyerahan urine dari pihak satuan ke BNN adalah tanggal 7 Maret 2016 yang tidak diketahui siapa yang menyerahkan dan hasil urin akan rusak jika melebihi 1x24 jam apabila tidak disimpan di Freezer dengan demikian hasil urin tersebut PATUT DIRAGUKAN KEBENARANNYA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa "Obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan" tidak dapat dibuktikan terkait perkara yang membuktikan bahwa Terdakwa mengkonsumsi tanggal 28 Februari 2016 dan dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan Terdakwa menyangkal semua keterangannya di BAP mengenai mengkonsumsi Narkotika, melainkan hanya minum-minuman keras saja sebanyak 2 kali di acara hajatan temannya bersama Sdr Sumantri, Sdr Huma dan Sdr Feri (bos Minyak) itupun atas paksaan dari temannya.

3. Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada saat dilakukan proses pemeriksaan maupun pemeriksaan maupun penyegelan urine Terdakwa tidak dihadirkan serta tidak dilibatkan pihak lembaga yang berwenang dalam pengambilan urin sehingga hal tersebut SANGAT MENYIMPANG DAN MENYALAH PROSEDUR,.

4. Bahwa keterangan Saksi 3 dan 5 An. Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto dan Lettu Inf. Subaeri secara hukum TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM RANGKA MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA. Oleh karena keterangan Saksi 1 tersebut didapat BUKAN didasarkan pada APA YANG DILIHAT DAN DIALAMI SAKSI 3 dan 5 melainkan DIDAPAT ATAS DASAR DUGAAN DAN BUKAN MENILAI DAN MENDASARI FAKTA HUKUM SEBENARNYA DI MUKA PERSIDANGAN bahkan TERDAKWA TELAH MENYANGKAL ATAS KETERANGAN SAKSI.

5. Dengan demikian keterangan Saksi 3 dan 5 yang berasal dan atau didapat dari informasi dan atau dugaan sesuai perintah dan Daninteldam V/Brawijaya secara hukum TIDAK MEMPUNYAI NILAI BEBAN PEMBUKTIAN DAN ATAU ALAT BUKTI YANG SEMPURNA. Oleh karenanya keterangan Saksi 3 dan 5 secara hukum harus dikesampingkan.

6. Bahwa demikian halnya dengan keterangan Saksi 3 dan 5 yang didapat dari informasi dan atau dugaan sesuai perintah dan Daninteldam V/Brawijaya secara hukum TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA. Hal ini dikarenakan Saksi 3 dan 5 tidak melihat dan mengalami sendiri

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id tingkat penyidikan maupun di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

7. Dengan demikian keterangan Saksi 3 dan 5 yang berasal dan atau didapat dari informasi dan atau dugaan sesuai perintah dan Daninteldam V/Brawijaya tanpa didukung adanya hasil pemeriksaan secara tertulis secara hukum TIDAK MEMPUNYAI NILAI BEBAN PEMBUKTIAN DAN ATAU ALAT BUKTI YANG SEMPURNA. Oleh karenanya keterangan Saksi 3 dan 5 secara hukum harus dikesampingkan.

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa keterangan Saksi 3,4,5 dan Saksi Verbalisan 8 secara hukum TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM RANGKA MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA DIRI TERDAKWA. Oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim Pemeriksa Perkara III-12 Surabaya khususnya terhadap keterangan Saksi 3,4,5 dan Saksi Verbalisan 8 DEMI HUKUM HARUS DITOLAK.

### Keberatan Keenam.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya pada hal. 45 s/d 46 huruf a s/d f, terlihat dengan jelas terlalu memaksakan agar unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, fakta hukum tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak merinci dengan lengkap darimana Narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika Narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam dengan pidana.

b. Bahwa menurut kalimat "Bagi diri sendiri" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

c. Bahwa rumusan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyalahgunaan. Yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan Narkotika (Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tentunya orang tersebut sama-sama akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalaguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009.

Namun demikian, maksud Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru ini, tujuannya adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari Narkotika tersebut, jadi jelas harus ada pembedaan kedua ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas.

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-8 (Saksi Verbalisan penyidik Mayor Cpm Widodo) menyimpulkan pendapat pribadinya sendiri di muka persidangan tanpa adanya bukti yang sah dan tidak berdasar hukum serta terlalu dini (premature) menyatakan urin Terdakwa telah positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, pernyataan mayor Cpm Widodo tersebut tidak sesuai dengan keterangan Ahli dr.Singgih, P,S.H.,M.H. yang dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa, hasil tes urine saja lemah dan tidak bisa dijadikan dasar, karena hanyalah screening awal untuk pembuktian lebih lanjut harus ada uji dari laboratorium.
- Bahwa Ahli menerangkan dokter tidak dapat mendiagnosa secara pasti untuk dasar tes urine hanya menggunakan tes peck ,dan sifatnya hanyalah screening awal saja, karena setiap orang yang mengkonsumsi obat juga dapat mengandung Metamfetamin seperti obat sakit perut, dan obat batuk Fix Inhealer.
- Bahwa Ahli menerangkan, urin harus di uji di Labfor Polda Jatim terlebih dahulu baru dapat menyimpulkan apa kandungan dari urine tersebut, karena untuk menentukan kandungan murni narkotika atau kandungan lain.

3. Terkait Pengambilan/Pemeriksaan urine di satuan tata cara dan kewenangan memeriksa masih belum memenuhi syarat, sehingga Pendapat Hukum dari Penasihat Hukum menyimpulkan bahwa barang bukti Test pact terkait perkara Terdakwa adalah merupakan barang bukti hasil test “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang masih kabur terkait kepemilikan Terdakwa dan Cacat Hukum terkait kewenangan pejabat yang memeriksa. Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada saat dilakukan proses pemeriksaan maupun penyegelan urine Terdakwa tidak dihadirkan serta tidak dilibatkan pihak lembaga yang berwenang dalam pengambilan urine, sehingga hal tersebut SANGAT MENYIMPANG DAN MENYALAHI PROSEDUR

4. Terkait pengambilan urine di satuan dilanjutkan pemeriksaan urine di DKT dan diserahkan ke BNN adalah sudah tidak sesuai syarat dan prosedur yang benar, bahwa benar “SAMPAI DENGAN SAAT INI TIDAK ADA SAKSI SATUPUN YANG MENGETAHUI SIAPA YANG MENYERAHKAN URIN TERDAKWA KE BNN” hal tersebut adalah SANGAT MENYIMPANG DAN MENYALAHI PROSEDUR.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya khususnya dalam hal pembuktian “ unsur ketiga “ tentang “Bagi diri sendiri”, sebagaimana tertuang pada hal.45 s/d 46 huruf a s/d f secara hukum sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dan telah keliru dalam menilai serta menghubungkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di muka persidangan, sebagaimana pendapat Prof Subekti (Subekti, buku Hukum Pembuktian, hal.2, balai pustaka, 2015, Jakarta) yang mengatakan, “Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti. Apabila Hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinan semata, maka disitulah ketidak kepastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi”.

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut patut untuk diputuskan bebas dari manakah keterangan tersebut sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjadikan keterangan tersebut sebagai suatu fakta yang terungkap di muka persidangan”.

7. Dimuka persidangan sesuai fakta, Terdakwa TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI, SEBAGAIMANA DIDALILKAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA DIDALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA pada hal. 46.

Demikian pula telah ditanggapi secara jelas didalam dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada KEBERATAN KELIMA tersebut di atas.

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Ahli dr.Singgih P,S.H.,M.H. menerangkan, hasil tes urine saja lemah dan tidak bisa dijadikan dasar, karena hanyalah screening awal untuk pembuktian lebih lanjut harus ada uji dari laboratorium forensik.

BAHWA SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP PERSIDANGAN AHLI DR.SINGGIH P,S.H.,M.H. MENEGASKAN,STAFNYA TIDAK PERNAH MEMERIKSA URIN DAN TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT MASUK ATAS NAMA TERDAKWA yaitu KOPTU SAIFUL BAHRI dan Sampai dengan saat ini TIDAK ADA seorang pun SAKSI yang Mengetahui SIAPA YANG MENYERAHKAN URIN YANG MENGATASNAMAKAN KOPTU SAIFUL BAHRI karena berdasarkan keterangan Saksi-5 (Lettu Inf Subaeri) TIDAK MERASA DAN TIDAK PERNAH MENYERAHKAN URIN ATAS NAMA KOPTU SAIFUL BAHRI KEPADA PIHAK BNN.

Apabila diteliti dengan seksama terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, semakin jelas dan terbukti terdapat upaya pemutar balikan fakta yaitu didalam pertimbangan hukum tersebut di atas, namun sesuai fakta hukum Sdr. Anang, Sdr Sumantri, Sdr Huma dan Sdr Feri (bos Minyak) tidak pernah dipanggil selaku Saksi dalam persidangan dan tidak pernah hadir dan atau memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di muka persidangan.

OLEH KARENA ITU BERDASARKAN SURAT DAN ALAT BUKTI LAIN SERTA KETERANGAN TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, BERDASARKAN PERSESUAIAN KETERANGAN PARA SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA BAHWA KESELURUHAN UNSUR TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SEPENUHNYA MAKA UNSUR-UNSUR “SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

### Keberatan Ketujuh.

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan, merupakan penjatuhan pidana yang tidak berdasar, tidak seimbang dan tidak manusiawi. Pasal dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga menurut hukum setidaknya Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus diputus bebas.Dalam kaitannya dengan

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasus Terdakwa maka penyelesaiannya tidak harus dipecat, dan putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur ancaman pidana penjara.
2. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM.

Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus).

Dengan demikian apabila Terdakwa dijatuhi pidana hanya karena melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas lex specialist derogat lex generalis, sehingga secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar.

3. Bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum, pidana tambahan tersebut semata-mata hanya didasarkan adanya EMOSI SESAAT KARENA TERDAKWA DI MUKA PERSIDANGAN BERSIKUKUH TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA DIRI TERDAKWA. Atas pendirian Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pemeriksa perkara menganggap Terdakwa BERBELIT-BELIT DAN MEMPERSULIT PERSIDANGAN. Hal ini sangat disayangkan apabila pemidanaan yang dilakukan hanya didasarkan pada emosi sesaat bukan didasarkan pada penegakan supremasi hukum.

4. Bahwa pemecatan dari dinas militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap militer terpidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kewenangan Komando (dalam hal ini Ankum/Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI.

- Vide Pasal 6 huruf b ke-1, Pasal 26, Pasal 29 Ayat (1) KUHPM.
- Vide Pasal 21 Ayat (1) UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Vide Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- Vide Pasal 62 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Vide Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/198/2005 tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi Anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, isteri/suami di lingkungan TNI.

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Majelis hakim Pemeriksa Perkara secara hukum tidak dapat mengabulkan Surat Dandenmadam V/Brawijaya Nomor R/08/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang permohonan rekomendasi keringanan hukuman an. SAIFUL BAHRI, Koptu NRP 3910245510472.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah kami uraikan di atas, terbukti menurut hukum bahwa putusan "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya bersama ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding SAIFUL BAHRI, Koptu NRP 3910245510472.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 05-K/PM.III-12/AD/II/2017 tanggal 26 April 2017.

Untuk kemudian:

### MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/II/2017 tanggal 26 April 2017, mengenai penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

### ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa/Pemohon Banding dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum.

Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding juga akan mengemukakan hal-hal yang menyangkut Terdakwa selama mengabdikan diri kepada bangsa dan negara khususnya kepada TNI AD sehingga Terdakwa masih layak dan patut untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, sebagai berikut:

1. Surat Dandenmadam V/Brawijaya Nomor R/08/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang permohonan rekomendasi keringanan hukuman an. SAIFUL BAHRI, Koptu NRP 3910245510472.
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap seluruh keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya, yakni dari keberatan 1 sampai dengan 7 dapat disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penasihat Hukum keberatan atas keterbuktian unsur dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan pendapat dan fakta hukum menurut versi Penasihat Hukum begitu juga pidana yang dijatuhkan

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh pengadilan tingkat pertama yang tidak setimpal dengan putusan mahkamah agung terdakwa.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah wajar dan keberatan Penasihat Hukum tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh putusan tingkat pertama, sehingga dari keberatan 1 sampai dengan 7, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 26 April 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi-5 Lettu Inf Subaeri yang dikuatkan Saksi Tambahan Mayor Cpm Widodo dan diakui oleh Terdakwa, pada tanggal 28 Pebruari 2016 awalnya Terdakwa telah diundang oleh Sdr. Eko Sumantri untuk menghadiri acara pernikahan di rumahnya yang saat itu acara pernikahan diadakan acara pentas orkes dan digelar minum-minum yang beralkohol sehingga Terdakwa mau datang ke rumah Sdr. Sumantri yang beralamat Jl. Simogunung Kramat Timur Nomor 54 A RT/RW 07/01 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kodya Surabaya.
2. Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah Sdr.Eko Sumantri, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Huma, Sdr.Feri alias bos minyak dan Sdr. Anang dengan alamat Terdakwa tidak mengetahuinya setelah berkenalan Terdakwa minum-minum beralkohol bersama dengan Sdr. Huma dan Sdr. Anang serta Sdr. Feri, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Huma mengajak Terdakwa untuk ke belakang panggung dan saat itu Terdakwa melihat di belakang panggung orkes sudah ada Sdr.Anang dan Sdr. Feri sedang menghisap sabu-sabu. Setelah Terdakwa mengetahui Sdr. Anang dan Sdr. Feri sedang menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa disuruh duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat giliran untuk menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah merasakan semangat yang tadinya kepala pusing menjadi hilang, badan terasa enak setelah memakai / mengkonsumsi sabu-sabu, semangat kerja tinggi, tidak cepat lelah.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan perlengkapan ataupun yang membeli sabu-sabu namun saat itu Terdakwa tinggal memakainya/menghisapnya saja.
4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 Edi Tri Heri Mulyanto yang dikuatkan Saksi-1 Letkol Czi Franky Darby K, Saksi-2 Sertu Deny Eko Susanto dan Saksi-4 Serka Nanang Facrul Rusi dan diakui oleh Terdakwa, pada tanggal 02 Maret 2016 pada saat selesai apel pagi

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dandendam V/Brw meminta kepada Asintel untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Denmadam V/Brw yang diduga ada penyalahgunaan Narkotika sehingga Asintel memerintahkan kepada seluruh anggota Sinteldam untuk membantu melakukan pemeriksaan urine. Sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi, Staf Sintel bersama Tim Medis Denmadam V/Brw sesuai perintah Asintel membantu melakukan pengawasan terhadap anggota Denmadam V/Brw untuk pengambilan sampel urine.

5. Bahwa selanjutnya anggota Staf Intel melakukan pengawasan terhadap para anggota Denmadam V/Brw yang akan melakukan tes urine di kamar mandi yang sudah ditentukan tempatnya yaitu disamping Perpustakaan Kodam V/Brw yang salah satu anggota tersebut adalah Terdakwa dan dalam pengambilan sampel urine tepatnya di kamar mandi didampingi anggota Provos dan juga ada anggota pengambil dokumentasi. Sebelum dilaksanakan pengambilan sampel urine, semua peralatan telah disiapkan oleh Staf Denmadam V/Brw termasuk gelas plastik bening yang diberi nomor dengan menggunakan spidol permanen dan disiapkan lembaran Absen. Tehnisnya dalam pengambilan sampel urine tersebut adalah setelah anggota mengisi absen selanjutnya anggota tersebut diberi gelas plastik yang sudah diberi nomor sesuai nomor urut absen kemudian langsung menuju kamar mandi yang sudah ditentukan dan disekitar kamar mandi tersebut sudah ada personel yang berada disekitar kamar mandi dibatasi, gunanya untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengambilan sampel urine.

6. Bahwa setelah selesai pengambilan sample urine anggota tersebut termasuk Terdakwa langsung membawa gelas plastik yang berisi urine tersebut untuk diserahkan ke Saksi-3 bersama tim kesehatan yang dikawal oleh anggota Provos, kemudian sample urine tersebut diletakan di meja tester, kemudian Saksi-3 bersama dengan tim kesehatan memasukkan Test Pack merek Vcare didalam sampel urine milik Terdakwa.

7. Bahwa hasilnya terhadap urine Terdakwa terdapat tanda strip 1 yang sesuai buku petunjuk produsen Test Pack merek Vcare tersebut tanda 1 dinyatakan mengandung positif zat Methamine dan setelah Terdakwa positif urinerinya mengandung zat Methamine kemudian Saksi-3 langsung memberitahukan kepada seluruh anggota yang berada diareal pemeriksaan dan langsung dicatat oleh Saksi-4 Serka Nanang hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa dalam buku absensi. Setelah urine Terdakwa Positif mengandung Zat Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan Deninteldam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

8. Bahwa sesuai keterangan Saksi-5 Lettu Inf Subaeri yang diakui oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Saksi-5 mendapatkan perintah lisan dari Daninteldam V/Brw untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Denmadam V/Brw yang telah terbukti dalam pemeriksaan urine positif mengandung zat Methamfetamina. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib di Ruang Deninteldam V/Brw Saksi-5 bersama dengan Pelda Herlambang melakukan pemeriksaan terhadap anggota Denmadam V/Brw yang salah satunya adalah Terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr Sumantri pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2016 di belakang panggung orkes di jalan Simogunung Kramat Timur no. 34 Putat Jaya Surabaya.

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa telah diundang oleh Sdr Eko Sumantri untuk menghadiri acara pernikahan di rumahnya yang saat itu ada acara pernikahan kemudian diadakan acara pentas orkes dan digelar minum-minum yang beralkohol sehingga Terdakwa mau datang ke rumah Sdr Sumantri yang beralamat Jl. Simogunung Kramat Timur Nomor 54 A RT/RW 07/01 Kel Putat Jaya Kec. Sawahan Kodya Surabaya. Pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr Eko Sumantri, Terdakwa berkenalan dengan Sdr Huma, Sdr Feri Alias bos minyak dan Sdr Anang dengan alamat Terdakwa tidak mengetahuinya setelah berkenalan lalu Terdakwa minum-minum beralkohol bersama dengan Sdr Huma dan Sdr Anang serta Sdr Feri setelah Terdakwa mabuk lalu Sdr Huma mengajak Terdakwa untuk ke belakang panggung dan saat itu Terdakwa melihat di belakang panggung orkes sudah ada Sdr Anang dan Sdr Feri sedang menghisap sabu-sabu.

10. Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr Huma diajak ke belakang panggung orkes dan ditempat tersebut sudah ada Sdr Anang alamat tidak tahu dan Sdr Feri alias Bos Minyak alamat tidak tahu sedang menghisap Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa disuruh duduk dan mendapat giliran untuk menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa juga mengakui pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Denmadam V/Brw telah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Denmadam V/Brw dan dalam pemeriksaan urine tersebut hasil urine Terdakwa Positif mengandung Zat methamfetamina. Terdakwa juga mengakui alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terhadap Terdakwa pada saat di Denmadam V/Brw dengan menggunakan alat Test Pack merk Vcare yang merupakan pengadaan dari Kodam V/Brw.

12. Bahwa sesuai keterangan Saksi-5, setelah Saksi-5 selesai memeriksa Terdakwa, kemudian Saksi-5 melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Deninteldam V/Brw selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut.

13. Bahwa sesuai surat keterangan dari BNN Kota Surabaya Nomor: S.ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-sby tanggal 08 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti. S.H., M.M dengan hasil pemeriksaan urine Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472 yaitu Positif mengandung Methaphetamine. Berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Methamphetamine (MET) yang merupakan jenis Narkotika golongan I dan terdaftar pada nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan memiliki, membawa dan mengkonsumsi, narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

15. Bahwa Terdakwa setelah dicek urine dan diketahui hasilnya positif telah menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak pernah terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkotika. Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat Narkotika di larang oleh undang-undang.

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 26 April 2017 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagian telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak patuh akan aturan hukum yang berlaku disamping itu ada penekanan dari pimpinan TNI atau pimpinan di kesatuan untuk tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan dan peredaran Narkotika apalagi dampak yang ditimbulkan penyalahgunaan Narkotika kepada generasi muda akan membawa efek yang sangat merusak mental dan kejiwaan pemakainya, apalagi narkotika jenis shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama warga sipil sehingga akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah pimpinan untuk menjauhi dan menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Terdakwa tidak mendukung instruksi Pemerintah untuk menyatakan perang terhadap Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer, dan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjauhi Narkotika, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan tentunya dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, bahkan pemerintah dan pimpinan Panglima TNI telah menyatakan perang terhadap Narkoba dan Negara dalam keadaan darurat Narkoba dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba, bukan malahan menjadi bagian kejahatan Narkoba dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika.

4. Bahwa bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terdakwa Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terdakwa Narkotika kembali kekesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terdakwa Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian.

5. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dalam tindakannya yang mengkonsumsi (menghisap) shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdr. Anang, Sdr. Feri dan Sdr. Huma (warga sipil) pada tanggal 28 Februari 2016, hal ini menunjukkan secara langsung dalam diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 26 April 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Saiful Bahri, Koptu NRP 3910245510472.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 26 April 2017 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017